



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp./Fax.: (021) 8753879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/014/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2018

Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama JURIAH,S,PD tertanggal 19 Bulan Desember Tahun 2018 yang terletak di Gg.Nangka Kp.Tarikolot RT.004 RW.007 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 014 Tanggal 20 Bulan Desember Tahun 2018;

2. Berita Acara Pembahasan Nomor 014 Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
 Nama : JURIAH,S,PD
 Alamat : BTN Ciparigi Indah Blok D/16 RT.001 RW.007 Ciparigi Bogor Utara
 Nama PAUD Non Formal : **BAITUL ILMI**
 Alamat PAUD Non Formal : Gg.Nangka Kp.Tarikolot RT.004 RW.007 Kel.Nanggewer Kec.Cibinong Kab.Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 26 Desember 2018

an. BUPATI BOGOR
 CAMAT CIBINONG

Drs.H.Bambang W.Tawekal,M.Si

Pembina,Tk.I IV/b

NIP.196802141989031008

**YAYASAN
RANENDRA SAIBA ARZAQO**

Alamat : Gg. Nangka Kp. Tarikolot RT. 04/07 Kelurahan Nanggewer
Kec. Cibinong Kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RANENDRA SAIBA ARZAQO**

Nomor : 002/YRSA/IX/2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN BAITUL ILMI
KELURAHAN NANGGEWER KEC. CIBINONG KAB. BOGOR**

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia dini 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Nanggewer Kec. Cibinong Kabupaten Bogor
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Membentuk penyelenggaraan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Baitul Ilmi
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada PAUD Baitul Ilmi untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang Pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 12 September 2018
Ketua Yayasan Ranendra Saiba Arzaqo





R. DEWI RINI HERLINA , S.H.MH.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

No. SK : C-651.HT 03.01-TH.1998, Tgl 1 Desember 1998 dan No. SK : 9-XI-1998, Tgl 4 Juni 1998
Jln. Raya Siliwangi, Ruko Cicurug City, Blok B, Nomor 22, Kel.Cicurug Kec.Cicurug, Kab.Sukabumi
Telp/Fax No. (0266) 6725098, E-mail : Suwardi.dewi@yahoo.com

SALINAN AKTA

AKTA : AKTA PENDIRIAN

YAYASAN RANENDRA SAIBA ARZAQO

TANGGAL : 12 September 2018

NOMOR : - 12 -

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN RANENDRA SAIBA ARZAQO

Nomor : 12

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duabelas September duaribu ----
delapanbelas (12-09-2018), Pukul:10.00 WIB (sepuluh Waktu
Indonesia Barat). -----

- Menghadap kepada saya, R. DEWI RINI HERLINA, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di
Kecamatan Cicurug, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **UJANG SUHENDI**, lahir di Bogor pada tanggal limabelas
Mei seribu sembilanratus enampuluh (15-05-1960), Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bogor,
Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Ciparigi, Rukun
Tetangga 001/007, BTN Ciparigi Indah Blok D.16;-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3271051505600009;--
- Untuk sementara berada di Sukabumi;-----

2. Tuan **FIRMAN MAULANA**, lahir di Bogor pada tanggal dua
puluh tujuh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh
tujuh (27-08-1987), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan
Ciparigi, Rukun Tetangga 001/007, BTN Ciparigi Indah Blok
D.16;-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3271052708870010;--
- Untuk sementara berada di Sukabumi;-----

3. Tuan **SATYA PERMANA**, lahir di Bogor pada tanggal tujuhbelas
Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua -----
(17-01-1992), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor,
Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Ciparigi, Rukun
Tetangga 001/007, BTN Ciparigi Indah Blok D.16;-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3271051701920003;--
- Untuk sementara berada di Sukabumi;-----

4. Nyonya **JURIAH**, lahir di Bogor pada tanggal tujuhbelas
Agustus seribu sembilanratus enampuluh empat-----
(17-08-1964), Guru, bertempat tinggal di Kota Bogor,



**YAYASAN
RANENDRA SAIBA ARZAQO**

Alamat : Gg. Nangka Kp. Tarikolot RT. 04/07 Kelurahan Nanggewer
Kec. Cibinong Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN TANAH DAN BANGUNAN

Nomor : 002/YRSA/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Ranendra Saiba Arzaqo Kel. Nanggewer Cibinong Kabupaten Bogor. Bersama ini menerangkan bahwa :

Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor :

1. TANAH

Sertifikat No. : 7679
Luas : 192 M²
Persil :
Status Kepemilikan : Hak Milik
Adalah Benar Milik : Ujang Suhendi

2. BANGUNAN

Gedung/Bangunan : 160 M²
Kepemilikan Atas Nama : Ujang Suhendi

Tanah dan Bangunan tersebut di atas, adalah benar-benar Hak Milik Saudara Ujang Suhendi. Tidak dalam diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, tidak terkena proyek, tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala ikatan-ikatan/Beban.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar kepada yang berkepentingan menjadi tahu dan maklum.

